



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1081-1093

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Pada Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Nyayu Veronika Farah Bensa^{1✉}, Hendry Saladin², Emilda³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang

Email : farahbensa24@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2020-2022. Populasi penelitian ini adalah data jumlah penagihan pajak yang diterbitkan dan jumlah penagihan pajak yang dibayarkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Teknik pengambilan sampel adalah teknik dokumentasi, sampel yang digunakan data jumlah penagihan pajak yang diterbitkan dan jumlah penagihan pajak yang dibayarkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2020-2022. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan selama 3 tahun dari 2020-2022 berdasarkan analisis efektivitas yang dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menunjukkan hasil tingkat efektivitas melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan persentase pada tahun 2020 adalah sekitar 21,56%, tahun 2021 adalah sekitar 13,38% dan tahun 2022 adalah sekitar 5,77% semuanya tergolong tidak efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas, surat teguran, surat paksa, penyitaan*

Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness of tax collection through letters of warning, letters, and confiscation on tax receipts at the Palembang Ilir Timur Pratama Tax Service Office in 2020. The population of this study is the data on the amount of tax collection issued and the amount of tax collected through letters of warning, forced letters, and confiscation at the Palembang Ilir Timur Pratama Tax Service Office. The sampling technique is documentation, the sample used is data on the amount of tax collection issued and the amount of tax collection paid through letters of warning, forced letters, and confiscation at the Palembang Ilir Timur Primary Tax Service Office in 2020-2022. Research data analysis techniques using qualitative data analysis techniques. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive analysis method. The results of this study indicate that tax collection through warning letters, forced letters, and confiscation for 3 years from 2020-2022 based on an analysis of the effectiveness achieved by the Palembang Ilir Timur Pratama Tax Service Office shows the results of the level of effectiveness through warning letters, forced letters, and percentage confiscation in 2020 it is around 21.56%, in 2021 it is around 13.38% and in 2022 it is around 5.77% all classified as ineffective.

Keywords : *Effectiveness, warning letter, forced letter, confiscation*

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur adalah salah satu kantor pelayanan pajak modern yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang tugasnya melaksanakan penyuluhan, pengawasan, dan penagihan kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan selama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur ini terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerjanya dengan melalui kegiatan penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan.

Berdasarkan data jumlah penagihan pajak yang diterbitkan dan jumlah penagihan pajak yang dibayarkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Jumlah penagihan pajak yang dibayarkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2020 menetapkan jumlah penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang diterbitkan sebesar Rp. 41.815.831.757 dengan jumlah penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang dibayarkan sebesar Rp. 9.015.759.285. Pada tahun 2021 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menaikkan jumlah penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang diterbitkan sebesar Rp. 58.912.469.981 dengan selisih kenaikan Rp. 17.096.638.224 dari tahun 2020 namun tetap saja

belum tercapai jumlah penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 7.883.067.770 dengan selisih penurunan sebesar Rp. 1.132.691.515 dari tahun 2020. Pada tahun 2022 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menaikkan lagi jumlah penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang diterbitkan sebesar Rp. 78.162.175.577 dengan selisih kenaikan Rp. 19.249.705.596 dari tahun 2021 namun juga tetap saja belum tercapai jumlah penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang dibayarkan juga sama mengalami penurunan sebesar Rp. 4.510.649.007 dengan selisih penurunan sebesar Rp. 3.372.418.763 dari tahun 2021.

Darlini, Nuhung, dan Salam (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Samsat Gowa, yang menyatakan bahwa rata-rata persentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Samsat Gowa tergolong efektif.

Mangowal dan Rondonuwu (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, yang menyatakan bahwa rata-rata persentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara tergolong tidak efektif.

Pada penelitian kali ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur".

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2021:2). Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan data-data yang faktual dari masalah yang telah dianalisis melalui dokumentasi terkait analisis efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Timur.

Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang sedang diteliti. Dinamakan penelitian sampel jika kita bermaksud untuk menerapkan hasil penelitian sampel (Arikunto, 2020:175). Yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu Data Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayarkan serta Data Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020-2022.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data secara langsung diberikan data pada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data tidak langsung diberikan data pada pengumpul data. Contoh : melalui dokumen terdahulu atau melalui orang lain. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data sekunder diperoleh dari obyek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi pada penelitian kualitatif dilakukan secara tidak berstruktur, karena inti penelitian belum jelas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan sejarah. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Dokumen berbasis tulisan seperti buku harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.

3. Wawancara

Apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penyelidikan tambahan, metode yang digunakan sebagai tindakan pengumpulan data adalah wawancara.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan jika teknik pengumpulan data merupakan teknik atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data

yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Dokumentasi yang dimaksud ialah dokumen-dokumen yang berisi data-data akurat terkait dengan penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yaitu data jumlah penagihan pajak yang dibayarkan serta jumlah penagihan pajak yang diterbitkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan Tahun 2020-2022.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2022:25) analisis data kualitatif adalah prosedur dalam memilih, memilah, dan mengorganisasikan data yang dikumpulkan dari lapangan, oleh karena itu pemahaman yang mendalam, bermakna dan berupa temuan baru yang bersifat deskriptif dari objek yang diteliti. Rumus untuk mengukur tingkatan efektivitas surat teguran, surat paksa dan penyitaan yaitu (Mahmudi, 2016:141).

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

| Efektivitas (%) | Kriteria |
|-----------------|----------------|
| $\geq 100\%$ | Sangat efektif |
| 100% | Efektif |
| 90%-99% | Cukup efektif |
| 75%-89% | Kurang efektif |
| $\leq 75\%$ | Tidak efektif |

Sumber: Mahmudi, 2016:141

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan dan Dibayarkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Periode 2020, 2021, dan 2022

Penelitian ini menggunakan populasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur berupa data Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan dan Penagihan Pajak yang Dibayarkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan. Adapun sampelnya yaitu Data Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan dan Data Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayarkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan periode 2020, 2021, dan 2022. Dibawah ini merupakan Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan dan Jumlah Penagihan Pajak yang

Dibayarkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan serta Jumlah Tindakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur:

Tabel. 4.1 Jumlah Tindakan Penagihan Pajak melalui Surat Teguran

| No. | Tahun | Jumlah Tindakan |
|---|-------|-----------------|
| 1 | 2020 | 6.453 |
| 2 | 2021 | 4.381 |
| 3 | 2022 | 5.001 |
| Total Jumlah Tindakan melalui Surat Teguran | | 15.835 |

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Pada tabel 4.1 dapat dilihat dari jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat teguran pada tahun 2020 sebanyak 6.453 tindakan. Pada tahun 2021 jumlah tindakan melalui surat teguran mengalami penurunan menjadi 4.381 tindakan dengan selisih 2.072 tindakan dibandingkan dengan tahun 2020 yang artinya baik karena Wajib Pajak sudah membayar utang pajak. Tetapi pada tahun 2022 jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat teguran mengalami peningkatan lagi yakni sebanyak 5.001 tindakan dengan selisih kenaikan yaitu 620 tindakan dibandingkan dengan tahun 2021 yang berarti bahwa pada tahun 2022 Wajib Pajak melakukan kecurangan dengan tidak membayar utang pajak. Sehingga total dari jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat teguran tahun 2020 sampai 2022 adalah sebanyak 15.835 tindakan.

Tabel. 4.2 Jumlah Tindakan Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

| No. | Tahun | Jumlah Tindakan |
|---|-------|-----------------|
| 1 | 2020 | 961 |
| 2 | 2021 | 1.743 |
| 3 | 2022 | 2.026 |
| Total Jumlah Tindakan melalui Surat Paksa | | 4.730 |

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat paksa pada tahun 2020 adalah sebanyak 961 tindakan yang dilakukan. Pada tahun 2021 jumlah tindakan melalui surat paksa mengalami peningkatan yakni sebanyak 1.743 tindakan dengan selisih kenaikan 782 tindakan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022 sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni juga mengalami peningkatan lagi jumlah tindakan melalui surat paksa yakni sebanyak 2.026 tindakan dengan selisih kenaikan 283 tindakan dibandingkan dengan tahun 2021. Tetapi untuk kenaikan jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat paksa tahun 2022 ini lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi di tahun 2021. Sehingga total dari jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat paksa tahun 2020 sampai 2022 adalah sebanyak 4.730 tindakan.

Tabel. 4.3 Jumlah Tindakan Penagihan Pajak melalui Penyitaan

| No. | Tahun | Jumlah Tindakan |
|---|-------|-----------------|
| 1 | 2020 | 51 |
| 2 | 2021 | 54 |
| 3 | 2022 | 96 |
| Total Jumlah Tindakan melalui Penyitaan | | 201 |

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah tindakan penagihan pajak melalui penyitaan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 jumlah tindakan melalui penyitaan adalah sebanyak 51 tindakan. Pada tahun 2021 jumlah tindakan penagihan pajak melalui penyitaan mengalami kenaikan sebanyak 54 tindakan dengan selisih kenaikan hanya 3 tindakan saja jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tetapi pada tahun 2022 jumlah tindakan melalui penyitaan mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 96 tindakan dengan selisih kenaikan 42 tindakan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk kenaikan jumlah tindakan penagihan pajak melalui penyitaan pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi di tahun 2021. Sehingga total jumlah tindakan penagihan pajak melalui penyitaan tahun 2020 sampai 2022 adalah sebanyak 201 tindakan.

Tabel 4.4 Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan dan Penagihan Pajak yang Dibayarkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Tahun 2020-2022

| No. | Tahun | Total Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan | Total Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayarkan |
|-----|-------|---|--|
| 1 | 2020 | 41.815.831.757 | 9.015.759.285 |
| 2 | 2021 | 58.912.469.981 | 7.883.067.770 |
| 3 | 2022 | 78.162.175.577 | 4.510.649.007 |

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa total jumlah penagihan pajak yang diterbitkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 41.815.831.757 dan dapat dibayarkan hanya sebesar Rp. 9.015.759.285. Pada tahun 2021 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menaikkan total jumlah penagihan pajak yang diterbitkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yakni sebesar Rp. 58.912.469.981 dan hanya dapat dibayarkan sebesar Rp. 7.883.067.770 yang artinya mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2022 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur kembali menaikkan total jumlah penagihan pajak yang diterbitkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yakni sebesar Rp. 78.162.175.577 dan hanya dapat dibayarkan sebesar Rp. 4.510.649.007 juga mengalami penurunan dari tahun 2021.

Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Tahun 2020-2022

Tabel 4.5 Total Jumlah Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Tahun 2020-2022

| No. | Tahun | Total Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan | Total Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayarkan |
|-----|-------|---|--|
| 1 | 2020 | 41.815.831.757 | 9.015.759.285 |
| 2 | 2021 | 58.912.469.981 | 7.883.067.770 |

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Selanjutnya peneliti melakukan analisa tentang jumlah penagihan pajak yang diterbitkan dan jumlah penagihan pajak yang dibayarkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tahun 2020 sampai 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dengan menggunakan perhitungan persentase sebagai berikut:

a. Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{9.015.759.285}{41.815.831.757} \times 100\% = 21,56\%$$

b. Tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{7.883.067.770}{58.912.469.981} \times 100\% = 13,38\%$$

c. Tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.510.649.007}{78.162.175.577} \times 100\% = 5,77\%$$

Tabel 4.6 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

| Efektivitas (%) | Kriteria |
|-----------------|----------------|
| $\geq 100\%$ | Sangat efektif |
| 100% | Efektif |
| 90%-99% | Cukup efektif |
| 75%-89% | Kurang efektif |
| $\leq 75\%$ | Tidak efektif |

Sumber: Mahmudi, 2016:141

Pembahasan

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Tahun 2020-2022

Hasil perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tahun 2020-2022 di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Persentase Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada Tahun 2020-2022

| No. | Tahun | Total Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan | Total Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayarkan | Rasio Efektivitas | Keterangan |
|-----|-------|---|--|-------------------|---------------|
| 1 | 2020 | 41.815.831.757 | 9.015.759.285 | 21,56% | Tidak Efektif |
| 2 | 2021 | 58.912.469.981 | 7.883.067.770 | 13,38% | Tidak Efektif |
| 3 | 2022 | 78.162.175.577 | 4.510.649.007 | 5,77% | Tidak Efektif |

Sumber: Data Diolah, 2023

Dilihat dari tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan pada tahun 2020 berada pada angka 21,56% yang mana jumlah penagihan pajak yang diterbitkan sebesar Rp. 41.815.831.757 yang dapat dibayarkan hanya sebesar Rp. 9.015.759.285. Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, tingkat efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada tahun 2020 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2021 terjadi penurunan yakni sekitar 8,18% dari tahun sebelumnya yakni menjadi 13,38% dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menaikkan jumlah penagihan pajak yang diterbitkan adalah sebesar Rp. 58.912.469.981 dan hanya dibayarkan sebesar Rp. 7.883.067.770 jika dibandingkan jumlah penagihan pajak yang dibayarkan tahun 2020 yaitu Rp. 9.015.759.285 selisih penurunan ini sebesar Rp. 1.132.691.515. Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, tingkat efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada tahun 2021 tergolong tidak

efektif.

Pada tahun 2022 terjadi juga penurunan yakni sekitar 7,61% dari tahun sebelumnya yakni menjadi 5,77% dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menaikkan jumlah penagihan pajak yang diterbitkan adalah sebesar Rp. 78.162.175.577 dan jumlah penagihan pajak yang dibayarkan kembali mengalami penurunan karena hanya dibayarkan sebesar Rp. 4.510.649.007 jika dibandingkan jumlah penagihan pajak yang dibayarkan tahun 2021 yaitu Rp. 7.883.067.770 selisih penurunan ini sebesar Rp. 3.372.418.763. Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, tingkat efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada tahun 2022 tergolong tidak efektif.

Berdasarkan indikator yang digunakan yakni Klasifikasi Kriteria Efektivitas, penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2020-2022 tergolong tidak efektif karena persentase efektivitasnya jauh dari angka 75% bahkan tidak melebihi 25% karena persentase tertinggi yang terjadi pada tahun 2020 hanya sekitar 21,56% saja yang dapat dibayarkan dari jumlah penagihan pajak yang diterbitkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Rp. 41.815.831.757 yang dapat dibayarkan hanya sejumlah Rp. 9.015.759.285 dan persentase terendah terjadi pada tahun 2022, dimana hanya sekitar 5,77% atau senilai Rp. 4.510.649.007 yang dapat dibayarkan dari jumlah penagihan pajak yang diterbitkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan sebesar Rp. 78.162.175.577. Untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 tergolong tidak efektif karena tidak melebihi atau bahkan jauh dari angka 75%, terlebih pada tahun 2021 dan 2022 yang tidak lebih dari 15% yakni hanya 13,38% dan 5,77%.

Berdasarkan hasil dari olah data yang dilakukan peneliti dan informasi dari seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur, hal yang menjadi penyebab tidak efektifnya penagihan pajak melalui surat teguran disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Kesadaran Wajib Pajak yang kurang terhadap kewajibannya dalam membayar utang pajaknya melalui surat teguran dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang perlu ditindak dengan diterbitkannya Surat Teguran, jika tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran akan diterbitkan Surat Teguran. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 hari dari tanggal terbit. Bagi Penunggak Pajak pada Wajib Pajak yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sehingga perlu dilakukan tindakan yang lebih tegas seperti menerbitkan Surat Paksa atau melakukan Penyitaan.

3. Proses pengiriman atau penyampaian surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak sampai kepada Wajib Pajak, karena ada beberapa kasus surat teguran tidak sampai karena terkendala alamat, Wajib Pajak yang pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak ataupun masalah dalam pengiriman sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui kalau sudah memiliki tunggakan pajak.

Hal yang menjadi penyebab tidak efektifnya penagihan pajak melalui surat paksa disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak ada yang sudah membayar sebagian atau melunasi tunggakan pajak tersebut sebelum jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak sehingga itu tidak termasuk dalam kategori penerimaan dari penagihan dengan Surat Paksa.
2. Proses pengiriman atau penyampaian surat paksa kepada Wajib Pajak yang tidak sampai kepada Wajib Pajak, karena ada beberapa kasus surat teguran tidak sampai karena terkendala alamat, Wajib Pajak yang pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak ataupun masalah dalam pengiriman sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui kalau sudah memiliki tunggakan pajak.

Hal yang menjadi penyebab tidak efektifnya penagihan pajak melalui penyitaan disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Kesadaran Wajib Pajak yang kurang terhadap kewajibannya dalam membayar utang pajaknya melalui penyitaan dalam jangka waktu yang ditentukan. Masih ada di antara Penunggak Pajak ada Wajib Pajak yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sehingga perlu dilakukan tindakan yang lebih tegas seperti menerbitkan surat teguran selanjutnya menerbitkan surat paksa dan melakukan penyitaan atau tindakan lainnya.
2. Penyitaan tidak dapat disampaikan karena petugas tidak menemukan alamat Wajib Pajak yang dimaksud karena alamatnya berubah atau Wajib Pajak yang pindah alamat sehingga tidak mengetahui jika sudah memiliki tunggakan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan seperti yang dilakukan oleh Lestari, Burhan, dan Den Ka (2021), menyatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai 2020 tergolong tidak efektif. Tetapi pada penagihan pajak dengan Surat Paksa di tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat penagihan pajaknya cukup efektif.

Pada penelitian ini dengan menggunakan metode, cara hitung, dan variabel yang

sama namun dengan subjek, data yang berbeda dan juga ada beberapa perbedaan tahun penelitian, maka peneliti menyatakan bahwa Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2020-2022 tergolong tidak efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan selama 3 tahun dari 2020-2022 berdasarkan analisis efektivitas yang dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menunjukkan hasil tingkat efektivitas surat teguran, surat paksa, dan penyitaan persentase pada tahun 2020 adalah sekitar 21,56%, tahun 2021 adalah sekitar 13,38% dan tahun 2022 adalah sekitar 5,77% semuanya tergolong tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta .
- Darlina, Nuhung, M., & Salam, A. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Samsat Gowa. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 45-55.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur (Seksi Penagihan)
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 236-245.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemeintah Daerah. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mangowal, M. C., & Rondonuwu, S. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. *Jurnal Emba*, 9(2), 486-495.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta .
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.